

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa tata cara izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat** :
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999** Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999** Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001** Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** Tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008** tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6);
10. **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009** Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 2);
11. **Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008** tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG TATA CARA PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota** adalah Walikota Tangerang.
4. **Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH** adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
5. **Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala BPLH** adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
6. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,

dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

7. **Pengelolaan limbah B3 adalah** rangkaian kegiatan usaha yang mencakup penyimpanan dan pengumpulan.
8. **Penyimpanan limbah B3 adalah** kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3.
9. **Pengumpul limbah B3 adalah** badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan atau penimbunan limbah B3.
10. **Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah** kegiatan mengumpulkan limbah B3 kecuali pelumas/oli bekas dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berasal dari Kota Tangerang.
11. **Izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan Izin Pengumpulan Limbah B3 adalah** keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3.
12. **Pembinaan adalah** kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. **Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah** petugas yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan. yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
14. **Pengawasan adalah** kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
15. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah** Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah** pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Perizinan :
 - 1) Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - 2) Izin pengumpulan limbah B3 skala kota, tidak termasuk pelumas dan oli bekas;
- b. Pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk upaya reduksi limbah B3.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (2) Kepala BPLH melaksanakan kewenangan Walikota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Permohonan Izin
Pasal 4

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Kepala BPLH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan persyaratan administrasi yang dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahaan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. Dokumen lingkungan (Amdal/UKL/UPL);
 - f. Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Izin Lokasi;
 - j. Izin Gangguan (HO);
 - k. Peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - l. data yang menerangkan :
 - 1) jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - 2) jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - 3) karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - 4) uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - 5) uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan);

- 6) uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah;
 - 7) tata letak saluran drainase;
 - 8) lingkup area kegiatan pengumpulan limbah.
- m. Desain konstruksi tempat penyimpanan atau 13 Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah
 - 14 Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan digunakan;
 - n. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;
 - o. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;
 - p. Tata letak drainase.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila :
 - a. Telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan atau;
 - b. Telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memuat tanggungjawab masing-masing pihak bila terjadi pencemaran lingkungan;

Bagian Kedua Proses Penerbitan Izin Pasal 6

- (1) Proses penerbitan Izin dilakukan melalui dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, untuk selanjutnya dilakukan :
 - a. Penilaian administrasi yang meliputi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2);
 - b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dimuat dalam Berita Acara.
- (2). Izin diterbitkan setelah melalui kedua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan memenuhi persyaratan dengan lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Izin dibuat dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas perusahaan meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama pemilik dan penanggungjawab kegiatan;
 - b. jenis pengelolaan limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban yang harus dilakukan;
 - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4) mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5) mencatat neraca limbah B3;
 - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - g. sistem pengawasan; dan
 - h. masa berlaku izin.

Pasal 10

- Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 :
- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis;
 - b. dibuat dalam bentuk Surat Kepala BPLH dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 11

- (1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sudah harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Bagian Keempat
Perubahan, Berakhirnya Izin dan Pembatalan Izin
Pasal 12

Apabila terjadi perubahan jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara pengelolaan limbah B3 pemilik izin wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 13

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 14

Izin pengumpulan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 batal demi hukum karena;

- a. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin; dan atau;
- b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan; dan atau;
- c. izin dipindah tangankan tanpa persetujuan walikota.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh Walikota melalui Kepala BPLH.

Bagian Kedua

Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh BPLH.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh PPLHD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengawasan langsung dengan peninjauan ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (4) PPLHD wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada Kepala BPLH.

Pasal 18

Tugas PPLHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi :

- a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh badan usaha; dan
- b. melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi terhadap badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.

Pasal 19

PPLHD dalam melakukan pengawasan berwenang :

- a. memasuki area penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil sampel limbah B3, dokumen administrasi limbah B3 dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- e. memeriksa dan membuat berita acara hasil pengawasan langsung yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pemulihan
Pasal 22

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada pemilik izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Apabila Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan paksaan pemerintah berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Pembongkaran;
 - d. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 25

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 26

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha:

- a. Merugikan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada tanggal 2 nopember 2010

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Kota Tangerang
Pada tanggal 4 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 19.

Lampiran I : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor : 19 Tahun 2010
Tanggal : 2 Nopember 2010
Perihal : Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Formulir Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3

Tangerang,.....2010																			
Nomor : Lampiran : Hal :	Kepada Yth Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang Di T a n g e r a n g																		
Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :																			
Form 1. Keterangan tentang pemohon																			
1.	Nama Pemohon	:																
2.	Alamat	: Kode Pos : (.....)																
3.	No. Telp & Fax	:																
4.	Alamat e-mail	:																
Form 2. Keterangan tentang perusahaan																			
1.	Nama Pemohon	:																
2.	Alamat	: Kode Pos : (.....)																
3.	No. Telp & Fax	:																
4.	Jenis Usaha	:																
5.	No & Tgl Akte Pendirian	:																
6.	NPWP	:																
7.	Jenis izin yang diajukan	:	Pengumpulan / TPS																
8.	Izin-izin dan persetujuan yang dimiliki	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Jenis izan/persetujuan</th> <th style="width: 40%;">No. Persetujuan/izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. AMDAL/UKL-UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. TDP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>7. Lain-lain</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis izan/persetujuan	No. Persetujuan/izin	1. AMDAL/UKL-UPL	2. IMB	3. Izin Lokasi	4. SIUP	5. TDP	6.	7. Lain-lain
Jenis izan/persetujuan		No. Persetujuan/izin																	
1. AMDAL/UKL-UPL																		
2. IMB																		
3. Izin Lokasi																		
4. SIUP																		
5. TDP																		
6.																	
7. Lain-lain																		
PEMOHON,																			

Walikota Tangerang,

Cap/Ttd

H. Wahidin Halim

**Lampiran II : Peraturan Walikota Tangerang
 Nomor : 19 Nopember 2010
 Tanggal : 2 Nopember 2010
 Perihal : Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
 Berbahaya dan Beracun.**

Persyaratan Minimal Permohonan Izin

No.	Data Minimal Yang Harus Dilimpahkan	Keterangan
1.	Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	
2.	Akte Pendirian Perusahaan	
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
5.	Izin Lokasi	
6.	Izin Gangguan (HO)	
7.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	
8.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	
9.	Jumlah limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola	
10.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	
11.	Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan	
12.	<i>Flowsheet</i> lengkap proses pengelolaan limbah B3	
13.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan	
14.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	
15.	Tata letak saluran drainase	

Walikota Tangerang,

Cap/Ttd

H. Wahidin Halim

**Lampiran III : Peraturan Walikota Tangerang
 Nomor : 19 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Nopember 2010
 Perihal : Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.**

Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3

Tangerang,.....2010

Nomor :
 Lampiran :
 Hal :

Kepada Yth
 Kepala Badan Pengendalian
 Lingkungan Hidup Kota Tangerang
 Di
 T a n g e r a n g

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Keterangan tentang pemohon			
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp & Fax	:
4.	Alamat e-mail	:

Form 2. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:Kode Pos :
3.	No. Telp & Fax	:
4.	Jenis Usaha	:
5.	No/Tanggal Akte Pendirian	:
6.	NPWP	:

Form 3. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin	:	Pengumpul / TPS
2.	Sifat Izin	:	Perpanjangan
3.	Tanggal habis masa berlaku Izin sebelumnya a. Izin pengelolaan limbah B3 b. Izin Gangguan (HO) c. Izin lainnya	:
4.	Laporan hasil kegiatan	:

PEMOHON,

**Walikota Tangerang,
 Cap/Ttd
 H. Wahidin Halim**

**Lampiran IV : Peraturan Walikota Tangerang
 Nomor : 19 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Nopember 2010
 Perihal : Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.**

Formulir Permohonan Rekomendasi Pengumpul Limbah B3

Tangerang,.....2010

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Rekomendasi Pengumpul Limbah B3

Kepada Yth
 Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang
 Di
 T a n g e r a n g

Dengan ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi untuk Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp & Fax	:
4.	Alamat e-mail	:


Form 2. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)	
3.	No. Telp & Fax	:	
4.	Jenis Usaha	:	
5.	No & Tgl Akte Pendirian	:	
6.	NPWP	:	
7.	Izin-izin dan persetujuan yang dimiliki	Jenis izan/persetujuan	No. Persetujuan/izin
		1. AMDAL/UKL-UPL
		2. IMB
		3. Izin Lokasi
		4. SIUP
		5. TDP
		6.
7. Lain-lain		
8.	Jenis izin yang diajukan	: Pengumpul Limbah B3	
9.	Pengumpul Skala	: Propinsi / Nasional	
10.	Jenis Limbah B3	:	
11.	Verifikasi Administrasi dan Teknis	: Memenuhi / Tidak Memenuhi	
12.	Persetujuan	: Disetujui / Ditolak	

PEMOHON,

**Walikota Tangerang,
 Cap/Ttd
 H. Wahidin Halim**

**Lampiran V : Peraturan Walikota Tangerang
 Nomor : 19 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Nopember 2010
 Perihal : Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.**

Prosedur Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota



Walikota Tangerang,

Cap/Ttd

H. Wahidin Halim

